

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH
DIANTHA CHAIRANY
20.840.0122**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/24

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No.77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:
DIANITHA CHAIRANY
NPM: 20.840.0122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No.77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Nama : Dianitha Chairany

NPM : 20.840.0122

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

(Alvin Hamzah Nasution, SH., MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DIANITHA CHAIRANY

NPM : 20.840.0122

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 16 Mei 2024



Dianitha Chairany

NPM: 20.840.0122

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANITHA CHAIRANY

NPM : 20.840.0122

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak 2023/PN Mdn)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 16 Mei 2024

Yang Menyatakan



(Dianitha Chairany)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dianitha Chairany
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 13 April 2002
Alamat : Jl.B.W. Kesuma Gg. Bersama P. Bulan Mdn
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Pawardi
Ibu : Surita
Anak Ke : Tiga dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 060889 Medan : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri 10 Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Angkasa 1 Lanud Soewondo Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

OLEH:

DIANITHA CHAIRANY

20.840.0122

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pencurian dengan kekerasan adalah jenis kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dan melibatkan tindakan mencuri dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar terhadap korban, sehingga membuat korban tidak berdaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana bagi anak yang terlibat dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan serta pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, khususnya dalam Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pengaturan hukum pidana anak pelaku pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946 pada pasal 365 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 pada pasal 479 ayat (1). Selain itu, kebijakan hukum pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan bukti-bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana untuk anak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Pencurian Dengan Kekerasan.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF JUDGMENT ON CRIMINAL ACTS COMMITTED BY
CHILDREN AS PERPETRATORS OF VIOLENT THEFT**

(Case Study of Decision No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

BY:

DIANTHA CHAIRANY

20.840.0122

CRIMINAL LAW FIELD

Violent theft is a prevalent crime in society, involving the act of stealing by exerting significant physical force on the victim, rendering them helpless. This study aims to examine the criminal law regulations concerning children involved in violent theft crimes, as well as the judicial considerations in such cases, particularly in Decision No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. The research problems addressed were: How criminal law regulated for children as perpetrators of violent theft, and what are the judicial considerations for criminal acts committed by children as perpetrators of violent theft in Decision No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. The research method used was normative juridical with secondary data as the primary source. The criminal law regulations for children committing violent theft were stipulated in the Criminal Code (KUHP) No. 1 of 1946, Article 365, and in the Criminal Code No. 1 of 2023, Article 479, paragraph (1). Additionally, the criminal policy for children was regulated under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. In Decision No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, the judge considered evidence and factors both mitigating and aggravating in determining the sentence. Therefore, the regulation of criminal law for children who commit violent theft was comprehensively outlined in the applicable legislation, with thorough judicial considerations in each case.

Keywords: *Criminal Acts, Children, Violent Theft.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)”**. Merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Pawardi, dan Ibunda tercinta Surita, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris dan Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Ibu Nurmati SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan serta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.
11. Kepada Abang penulis, Rizky Ramadhan, S. Kom dan Agung Fadillah, S.T yang telah mendo'akan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.

12. Kepada Teman satu team (KANSSAS) yang terdiri dari saya sendiri, Selvi, Cici Nadira, Jihan Salsabila, Ryan Augusto Lubis, Josua Putra, M. Felix, Christopher Roberto terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.

13. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas reguler B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

14. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 Mei 2024



Penulis

Dianitha Chairany


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak	13
2.1.1. Pengertian Anak	13
2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2. Pelaku Tindak Pidana	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	20
2.3.1. Pengertian Pencurian	20
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	23
2.3.3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	28
BAB III METODE PENULISAN	30
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1. Waktu Penelitian	30
3.1.2. Tempat Penelitian	30
3.2. Metodologi Penelitian	31
3.2.1. Jenis Penelitian	31

xii

3.2.2. Jenis Data	31
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.4. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan	34
4.2. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah salah satu permasalahan serius dalam masyarakat. Fenomena ini melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa, yang terlibat dalam tindakan kriminal yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Penting untuk dipahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dan tidak semua anak dengan latar belakang yang serupa akan terlibat dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan. Mengatasi kejahatan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan adalah tanggung jawab bersama masyarakat, keluarga, pemerintah, dan lembaga sosial.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mengubah hidup mereka, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Melibatkan anak-anak dalam program-program positif dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan adalah langkah-langkah penting dalam upaya ini. Upaya pencegahan dan intervensi yang tepat seperti pendidikan, dukungan psikososial, dan bimbingan adalah kunci untuk mengurangi kejahatan anak-anak dan membantu mereka mengatasi latar belakang yang mungkin mempengaruhi perilaku kriminal mereka, serta penting untuk mengambil pendekatan holistik yang mempertimbangkan latar belakang individu, tantangan yang mereka hadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka.

Melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pendidikan, kita dapat membantu anak-anak beralih dari jalur kriminalitas ke jalur yang lebih positif dan produktif dalam masyarakat. dan Dengan upaya yang kuat dan berkelanjutan, kita dapat membantu anak-anak menghindari kejahatan dan memberikan mereka kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Akhir-akhir ini kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh anak menjadi topik atau perbincangan yang sangat ramai khususnya di Kota Medan. Pencurian dengan kekerasan masih saja terjadi, bahkan anak-anak kini menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Perilaku anak menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung kearah tindak pidana.¹ Tidak ada satupun norma yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian. Karena dapat diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada seperti norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup didalam bermasyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan ini menjadi hal yang mendarah daging di masyarakat yang turun temurun atau meregenerasi dan merugikan orang lain. Maka dari itu masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menjadi hal yang penting atau perlu untuk diperhatikan pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan dengan tegas mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum pada Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa:

¹ Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, Hal. 34.

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, tentu saja ada perbedaan saat menghadapi masalah antar orang dewasa dan anak dalam hal saat berhadapan dengan hukum. Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif. Dalam hal ini dimaksud sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Pencurian dengan kekerasan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dalam setiap masyarakat. Dan pencurian dengan kekerasan adalah salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.²

Perkembangan kejahatan seperti ini juga melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Perilaku kriminal anak-anak menjadi isu yang semakin mendalam dan kompleks dalam konteks sistem peradilan. Kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah hal yang sangat memprihatinkan, mengingat dampak angka panjangnya terhadap anak itu sendiri dan masyarakat secara

² Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta: Aksara, 2016), Hal. 20.

keseluruhan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan seperti ini menghadapi berbagai risiko, termasuk sanksi hukum yang dapat mempengaruhi masa depan mereka, gangguan perkembangan, dan pemanfaatan oleh kelompok kriminal yang lebih besar.

Pasal 365 Ayat (2) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu Pasal yang relevan dalam mengatasi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pada Pasal ini mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban menderita luka atau korban mengalami kecemasan atau ketakutan serius. Penggunaan Pasal ini dalam kasus anak sebagai pelaku menciptakan dinamika hukum yang menarik perhatian dan memerlukan kajian lebih lanjut. Dikarenakan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus termasuk dalam konteks peradilan pidana. Namun, Ketika anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka terdapat beberapa pertanyaan yang muncul mengenai sistem peradilan pada anak.

Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 479 Ayat 1 Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ayat 2 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
- b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
- c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu.

Ayat 3 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ayat 4 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwa: "Sistem Peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini tentunya menyebabkan pengaruh yang sangat buruk khususnya bagi masyarakat terhadap perkembangan anak itu

sendiri pada khususnya. Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perilaku masyarakat yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, karena hukum pidana merupakan komponen integral dari sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun anak-anak masih dibawah umur dalam melakukan tindakan kriminal, mereka harus tetap tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku. Karena hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka hukum secara keseluruhan.

Secara umum, hukum pidana tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan hukum-hukum lainnya, yang juga memiliki ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan harmoni, ketertiban, kepastian hukum, dan aspek-aspek lainnya dalam interaksi sosial masyarakat. Hukum pidana terdiri dari dua komponen, yaitu substansi hukum pidana yang mengatur perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelanggarnya serta hukum acara pidana yang mengatur pelaksanaan substansi hukum pidana.

Penanganan perkara pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Selain itu, terdapat juga peradilan pidana anak yang secara khusus menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak, yang semuanya termasuk dalam sistem yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*).

Dimana bertujuan untuk mengatasi kenakalan pada anak dan juga memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dengan mengkaji kasus-kasus yang ada, maka dapat mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi.

Kajian ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana hukum dapat memengaruhi perilaku anak, baik sebagai sarana penegakan aturan maupun sebagai alat rehabilitasi. Maka dalam kerangka ini akan menggali bagaimana hukum dan sistem peradilan anak dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitasi yang mungkin mengurangi risiko untuk munculnya perilaku kriminal di masa depan atau masa yang akan datang. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan lembaga yang terkait dalam pengembangan dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Adapun kronologi dalam perkara putusan pidana No.77/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dengan nama terdakwa Nama lengkap: Bayu Nugroho Karen; Tempat lahir: Medan; Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun / 30 Juli 2005; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Jalan Merak No. 27 Kelurahan Sei Sikambing B; Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar; bahwa ia anak bayu nugroho karen bersama dengan teman-temannya yaitu

saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/dpo), pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambing di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu ada tinjauan lebih lanjut terhadap masalah ini. Dan penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk itulah penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan hukum lebih lanjut dengan judul **“Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn).”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang ada pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya

mengenai penetapan Pasal di dalam KUHPidana pada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami penetapan Pasal pada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait pelaksanaan pidana pada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Josua Arjuna Hutagalung Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ktn).” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana ketentuan rumusan delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak menurut Hukum Pidana?
 - b. Bagaimana penjatuhan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Ktn?

2. Friwina Magnesia Surbakti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn).” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn?
 - b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn?
3. Regina Sholikha Putri Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dengan judul skripsi “Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polrs Lamongan). Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana penerapan Pasal 365 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Plores Lamongan?
 - b. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn).”

Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 365 ayat (2) pada KUHP bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dibimbing untuk menjadi penerus bangsa dan negara karena didalam dirinya sangat melekat dengan harkat serta martabat dan hak-hak yang mereka miliki sejak saat didalam kandungan. Dengan begitu maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka untuk tumbuh serta berkembang dan juga berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian Anak Menurut Para Ahli ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian anak, yaitu:

- a. Menurut Lesmana (2012) Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Menurut Kosnan (2010) Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
- c. Sugiri yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom (2010) Menyatakan bahwa selama tubuhnya masih berjalan roses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa Ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah

sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.³

Sedangkan Pengertian Anak pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Jadi anak adalah orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.

³ Maidin Guftom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2010), Hal. 32

2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak merupakan konsep hukum dan sosial yang saling berkaitan serta mengatur hubungan antara anak-anak dan masyarakat disekitarnya, termasuk orang tua, pemerintah, dan institusi lainnya. Hak dan kewajiban anak bermaksud untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk perlindungan, pengembangan, dan partisipasi dalam kehidupan bersosial, dan sementara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan tugas-tugas sosial yang sesuai dengan usia mereka. Perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban anak merupakan bagian penting dalam memastikan kesejahteraan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pada Pasal 19 yang menyatakan "Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *strafbaar feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti Sebagian dari

suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar feit* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan” (Lamintang, 1997).

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli yang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, yaitu:

- a. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (kadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- c. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHPidana dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain (Hiariej, 2014):

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan maka tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴ <http://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 30 September 2023 Pukul 23:35 WIB

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana disebutkan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, 2008). Disamping itu, usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵

⁵ Rizkan Zulyadi, dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), Hal 11-12

2.2.2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan kumpulan kelompok ataupun orang yang melakukan suatu tindakan atau tindak pidana yang berkaitan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu unsur objektif ataupun subjektif, tanpa melihat perbuatan tersebut dilakukan atas tindakan sendiri ataupun dengan dorongan orang lain.⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu dapat dilihat dalam beberapa kategori, anantara lain sebagai berikut.⁷

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), yang artinya melakukan tindak pidana Bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung 1984, Hal 37

⁷ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pada Pukul 00:08 WIB

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1. Pengertian Pencurian

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁸

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 56

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006: Hal. 63

¹⁰ Tri Andriaman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hal. 70

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹¹ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹¹ *Ibid*, Hal. 53

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.¹²

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh msyarakat tidak diperkenakan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Menurut Pasal 362 KUHPidana yang dimaksud dengan pencurian ialah "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

¹² Barda Nawawi Arif, Hal. 37

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹³

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.¹⁴

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), dan Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan).

Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1),(2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 11.45 WIB

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 49.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;¹⁵
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 1. Bila perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 2. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHPidana secara keseluruhan, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pencurian biasa Pasal 362 KUHPidana. Unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah

¹⁵ <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tertanggal 4 Oktober 2023, Pukul 12.00 WIB

untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian.

Maksud untuk mempersiapkan pencurian. Artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan.

Sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian. Misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar mereka tadi (penghuni rumah) diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk di kuasanya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi karyawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya. Sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu .

1. Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui.
2. Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui.
3. Apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya.

4. Apabila seseorang ditemukan barang-harang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.¹⁶

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹⁷

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang

¹⁶ <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>, diakses Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 12.15 WIB.

¹⁷ P.A.F Lamintang, 2007, Hal. 71

merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.¹⁸

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.¹⁹ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 21

¹⁹ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal. 25

Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat.

Melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.²⁰

2.3.3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi biasanya dilakukan karena keadaan korban melawan pelaku pencuri atau karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dibawa oleh korban yang diuncarnya. Dampak pencurian terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti

²⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, Hal. 19

agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari.

Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat atau dihukum seumur hidup jika sampai mengakibatkan kematian bagi korban dari pencurian dengan kekerasan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan					
		September 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024					April-Juli 2024				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul			■	■																		
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■														
3.	Penelitian							■	■	■	■												
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■								
5.	Seminar Hasil																	■	■				
6.	Sidang Meja Hijau																				■	■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara kode pos 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.²¹

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga baan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Medan).

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori, serta uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- 5.1.1. Pengaturan hukum pidana bagi anak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946 pada pasal 365. Kemudian dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 terdapat pada pasal 479 ayat (1). Serta kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 79 ayat (1) dan (2). Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5.1.2. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn adalah menjatuhkan hukuman pidana kepada anak selama 3 bulan dan menetapkan masa penahan yang telah dijalani anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dimana Hakim mempertimbangkan dengan bukti, kemudian hukum yang berlaku, penjatuhan hukuman yang proporsional, perlindungan hak asasi manusia khususnya anak, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Dimana keadaan yang memberatkan anak yaitu anak telah menikmati hasil kejahatannya. Sedangkan untuk hal yang meringankan anak yaitu anak telah mengakui dan menyesali

perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, kemudian anak belum pernah dihukum dan orang tua anak telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor. Semua pertimbangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini.



5.2. Saran

- 5.2.1. Mengenai Saran yang penulis berikan yaitu untuk kedepannya kepada aparat penegak hukum dapat menetapkan lebih baik lagi mengenai pengaturan hukum pada anak sebagai pelaku kejahatan dan mengatur lebih jelas lagi mengenai program- program yang lebih baik agar anak tidak melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan sebagai pelaku. Maka para aparat penegak hukum agar menyediakan program rehabilitasi yang efektif dan dilakukan secara tegas lagi dimana Sistem hukum pidana untuk anak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan harus menekankan program rehabilitasi yang efektif, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial, untuk mengubah perilaku anak dan mencegah keterlibatan kriminal di masa depan.
- 5.2.2. Disarankan untuk kedepannya para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, yaitu sanksi pidana tersebut harus bersifat mendidik dan memberikan efek jera kepada anak agar anak sebagai pelaku kejahatan tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Kamil, (2017). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana, Jakarta
- Arief Gosita, (2006). *Masalah Korban Kejahatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arif, (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung
- H.A.K Moch Anwar, (2000). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Nasir Djamil, (2012). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung: P.T. Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang, (2007). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rizkan Zulyadi, dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Santi Kusumaningrum, (2014) *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta
- Soedarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, (2016). *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta: Aksara)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (2006). Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah
- Tri Andrisman, (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

C. Jurnal

Andi Arifin, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*,
Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, Maret 2023

Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan (Studi Polrestabes
Medan)*, Jurnal Rectum, Volume 3, No. 2, Juli (2021): 289-298

Hery Kamtono, *PertanggungJawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 2, Juli 2021.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal
Hukum *legal protection, child, the criminal justice system*, 2015.

Magnesia Surbakti, dan Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, *Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, Agustus 2019.

Suprihanto Pardjanihadi, Ediwarman dan Rizkan Zulyadi, Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Bermotor Pada Polres Sibolga, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4 No. 2, November 2021.

Yani Andriyani, *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, Nomor 01, Juni 2019.

D. Website/ Media Elektronik

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>

<http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/tinjauan-tentang-tindak-pidana-pencurian>

<https://fpsi.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak/>

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?

Jawab: Pengaturan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 ayat (2) angka 2 yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)?

Jawab: Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn yaitu dipertimbangkan melalui fakta-fakta ataupun bukti yang ada. Jika memang terbukti maka anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam hal tersebut harus dihukum.

3. Bagaimana penerapan pasal 365 ayat (2) KUHP pada putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)?

Jawab: Penerapan pasal 365 ayat (2) KUHP pada putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn sudah tepat ataupun sudah sesuai karena sudah menemukan fakta-fakta ataupun bukti yang ada. Maka anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam hal tersebut harus dihukum.

4. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?

Jawab: Akibat hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan tentunya dalam putusan ini bahwa hakim memutuskan anak untuk dijatuhi hukuman pidana.

5. Bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?

Jawab: Proses hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu dilakukan dengan sistem peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Karena Anak masih memerlukan perlindungan hukum dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi dan perkembangannya. Dan kemudian mengenai penjatuhan hukuman juga berbeda dimana jika kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 79 Ayat (1) dan ayat (2) Menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa".

6. Apa saja hambatan bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?

Jawab: Hambatan bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu salah satunya adanya keterlambatan dari Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menghadiri sidang. Karena dalam persidangan harus lengkap dengan adanya Dinas Sosial, BAPAS, Jaksa, Orang Tua dan Pengacara.

7. Bagaimana upaya hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan?

Jawab: Upaya hukum terhadap tindak pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu jika sudah terbukti melakukan tindak pidana dan anak dipidana dengan putusan pidana penjara, dapat diajukan banding kemudian apabila turun banding dan tidak puas terhadap putusan pengadilan maka dapat mengajukan kasasi dan apabila tidak puas dengan putusan kasasi dapat mengajukan peninjauan kembali.



B. Dokumentasi





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kotan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7380188, 7380870, 7384348 ✉ (061) 7388012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sefitaydi Nomor 19 / Jalan Bel Seraya Nomor 70 A ☎ (061) 8238802 ✉ (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: uahv_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 096 /FH/01.10/2024 22 Januari 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dianitha Chairany
N I M : 208400122
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.77/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an Dek
Wakil Ketua
Pimpinan Mutu Akademik

(Dr. Nurhasanah, M.M., M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4315847, Website : www.pn.medan.go.id
email : pn.medan@mahkamahagung.go.id, Email delegasi : pn.medan@mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN

W2-UI/ 1999 /PAN.A/PIK.2.A/II/2024

Sehubungan dengan surat Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 22 Januari 2024, Nomor 096/FH/01.10/I/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Dianitha Chairany
N P M : 208400122
Program Studi : Hukum
Bidang : Kpidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Putusan terhadap Tindak Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mdu)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 6 Februari 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Bayu Nugroho Karen;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merak No. 27 Kelurahan Sei Sikambang B;
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Halman Simanullang, S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari Medan, Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- ☐ Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Hasil penelitian kemasyarakatan;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bayu Nugroho Karen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Bayu Nugroho Karen selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Setelah mendengar Pembelaan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan permohonan anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak BAYU NUGROHO KAREN bersama dengan teman-temannya yaitu saksi anak MUHAMMAD AFFAN, saksi anak IMANUEL VALENTINO, saksi anak SURYA SYAHPUTRA, saksi REZA AQBAR dan saksi DANIEL ANUGERAH BATE'E (kesemuanya berkas terpisah) serta RIVA, HABIBI, PRATAMA dan JANSEN (keempatnya melarikan diri/ DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Darusafam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama dengan teman-temannya yaitu saksi anak MUHAMMAD AFFAN, saksi anak IMANUEL VALENTINO, saksi anak SURYA SYAHPUTRA, saksi REZA AQBAR dan saksi DANIEL ANUGERAH BATE'E (kesemuanya berkas terpisah) serta RIVA, HABIBI, PRATAMA dan JANSEN (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya ditempat tersebut kemudian Anak dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, sesampainya ditempat tersebut kemudian Anak melihat saksi Anak MUHAMMAD AFFAN menggayungkan senjata tajam berupa 1(satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak melihat saksi anak SURYA SYAHPUTRA dan saksi DANIEL ANUGERAH BATE'E bergerak menuju kedepan mengikuti 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No.Polisi BK-2016-AFR milik saksi saksi ERNIDA yang dikendarai saksi M. YUSUF ABU BAKAR (saksi korban) serta memepet kendaraan yang dikemudikan saksi korban, selanjutnya Anak melihat saksi DANIEL ANUGERAH BATE'E menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya saksi anak SURYA SYAHPUTRA mengambil sepeda motor saksi korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan saksi anak MUHAMMAD AFFAN, saksi anak IMANUEL VALENTINO, saksi anak SURYA SYAHPUTRA, saksi REZA AQBAR dan saksi DANIEL ANUGERAH BATE'E serta RIVA, HABIBI, PRATAMA dan JANSEN membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian, atas perbuatan Anak tersebut saksi ERNIDA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ernida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Darussalam Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan

☐ Bahwa barang yang diambil oleh anak milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type s88 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No. Pol BK 2016 AFR;

☐ Bahwa awalnya pada saat saksi korban mengendarai sepeda motor milik saksi yang sedang melintas di Jalan Darussalam tersebut kemudian saksi korban diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyuruh saksi korban turun dari sepeda motornya hingga saksi korban merasa ketakutan lalu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban M. Yusuf Abu Bakar tersebut;

☐ Bahwa saksi bersama saksi korban M. Yusuf Abu Bakar merasa keberatan dan melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

☐ Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

☐ Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;

2. M. Yusuf Abu Bakar, yang selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan tidak ada perubahan;

☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Darussalam Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan

☐ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Anak tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type s88 (jari-jari) warna merah tahun

2015 gan No. Pol BK 2016 AFR;

☐ Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor tersebut milik saksi Ernida lalu saksi melintas di Jalan Darussalam tersebut dan kemudian saksi diberhentikan oleh beberapa orang salah satu Anak yang menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyuruh saksi turun dari

sepeda motornya hingga saksi merasa ketakutan lalu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi M. Yusuf Abu Bakar tersebut;

- ▣ Bahwa lalu saksi bersama saksi Ernida merasa keberatan dan melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- ▣ Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak saksi Ernida mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- ▣ Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara;
- ▣ Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Tanjung Gusta Kecamatan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara tepatnya didepan LPKA Kelas I Medan;
- ▣ Bahwa barang yang diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type se8 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No.Pol BK 2016 AFR milik Pelapor saksi Ernida
- ▣ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama dengan temannya yaitu saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habib, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak berkumpul bersama dengan temannya ditempat tersebut kemudian Anak dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;
- ▣ Bahwa sesampainya ditempat tersebut Anak melihat saksi Anak Muhammad Affan menggayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak melihat saksi anak Surya Syahputra dan saksi Daniel Anugerah Bate'e bergerak menuju kedepan mengikuti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No.Polisi BK-2016-AFR milik saksi Ernida yang dikendarai saksi korban M. Yusuf Abu Bakar serta memepet kendaraan yang dikemudikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

saksi korban, selanjutnya Anak melihat saksi Daniel Anugerah Bate'e menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

☐ Bahwa selanjutnya saksi anak Surya Syahputra mengambil sepeda motor saksi korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut lalu Anak bersama dengan saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut;

☐ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya saksi Ernida mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

☐ Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara;

☐ Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Tanjung Gusta Kecamatan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara tepatnya didepan LPKA Kelas I Medan;

☐ Bahwa benar barang yang diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type se8 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No.Pol BK 2016 AFR milik Pelapor saksi Ernida;

☐ Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama dengan temannya yaitu saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak berkumpul bersama dengan temannya ditempat tersebut kemudian Anak dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;

☐ Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut Anak melihat saksi Anak Muhammad Affan menggayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak melihat saksi anak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Surya Syahputra dan saksi Daniel Anugerah Bate'e bergerak menuju kedepan mengikuti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No.Polisi BK-2016-AFR milik saksi Ernida yang dikendarai saksi korban M. Yusuf Abu Bakar serta memepet kendaraan yang dikemudikan saksi korban, selanjutnya Anak melihat saksi Daniel Anugerah Bate'e menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

▣ Bahwa benar selanjutnya saksi anak Surya Syahputra mengambil sepeda motor saksi korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut lalu Anak bersama dengan saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut;

▣ Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya saksi Ernida mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak Bayu Nugroho Karen. Setelah diperiksa ternyata Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Anak juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan; sehingga kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara, barang yang diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type se8 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No.Pol BK 2016 AFR milik Pelapor saksi Ernida Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak si pelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak bersama dengan temannya yaitu saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak berkumpul bersama dengan temannya ditempat tersebut kemudian Anak dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan saat saksi korban melintas berdekatan dengan anak langsung melakukan aksinya merampas dan menjatuhkan saksi korban untuk mendapatkan sepeda motor milik saksi korban dan saksi Ernida, Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Ad.4. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat Anak melihat saksi Anak Muhammad Affan menggayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak melihat saksi anak Surya Syahputra dan saksi Daniel Anugerah Bate'e bergerak menuju kedepan mengikuti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No.Polisi BK-2016-AFR milik saksi Ernida yang dikendarai saksi korban M. Yusuf Abu Bakar serta memepet kendaraan yang dikemudikan saksi korban, selanjutnya Anak melihat saksi Daniel Anugerah Bate'e menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi anak Surya Syahputra mengambil sepeda motor saksi korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut lalu Anak bersama dengan saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam dalam perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Anak melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tidak sendiri tetapi bersama dengan temannya yaitu saksi anak Muhammad Affan, saksi anak Imanuel Valentino, saksi anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan saksi Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati atau diterapkan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, memberikan saran/rekomendasi yang pada pokoknya agar kepada Anak diberikan pidana yang ringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 UU SPPA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- 1. Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- 1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- 2. Anak belum pernah dihukum;
- 3. Orang tua Anak telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bayu Nugroho Karen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua melalui sarana *video teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Rohanna Pardede, S.H.

Martua Sagala, S.H, M.H.